

09 FEB 2016

**PT. PERTAMINA (PERSERO)
PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA
PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PELAUT WARGA NEGARA INDONESIA**

Perjanjian Kerja Laut beserta lampirannya (selanjutnya disebut PKL) ini dibuat oleh dan antara PT PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate - Shipping yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 32 - 34 Tanjung Priok Jakarta (selanjutnya disebut PERUSAHAAN), dalam hal ini diwakili oleh Crewing Manager Own Fleet, yang bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN, dengan :

NAMA : SUROSO
 NOMOR PELAUT : 100163XX
 TEMPAT/TGL LAHIR : TULUNGAGUNG, 17 AGUSTUS 19XX
 ALAMAT : KP.BOJONG GENTENG RT XX RW XX
 BOJONGGENTENG PARUNGKUDA
 XXXXXXXXXXXX, JAWA BARAT

Selanjutnya dalam PKL disebut sebagai PELAUT. Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak, dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Para pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu PKL dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PEKERJAAN DAN PENEMPATAN

1.1 PEKERJAAN

PERUSAHAAN akan mempekerjakan PELAUT dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pelayaran.

1.2 PENEMPATAN

Selama berlakunya Perjanjian Kerja Laut ini, PELAUT akan dipekerjakan di atas Kapal sebagaimana tercantum pada lampiran PKL dan PERUSAHAAN memiliki hak untuk menempatkan ataupun mentransfer PELAUT di kapal kapal Own Fleet.

Pasal 2

UPAH DAN KOMPENSASI

2.1 UPAH

a) Komponen Upah Bulanan PELAUT, terdiri dari:

- (i) Upah Tetap yang mengacu pada SK Direktur Utama Nomor Kpts-11/C00000/2012-S0 tanggal 13 Maret 2012 tentang Kenaikan Upah Tetap / Base Salary sebagai Salary Increase Tahun 2012.
- (ii) Tunjangan Daerah, Vessel Allowances, Fixed Over Time dan Leave Pay yang mengacu SK Direktur Utama No. Kpts. 047/C00000/2009-S0 tanggal 29 April 2009 tentang Penyesuaian Sistem Remunerasi Pelaut / Awak Kapal Tanker.

Upah bulanan yang diberikan sudah termasuk insentif dan bonus, sehingga PELAUT tidak berhak atas insentif dan bonus dari Perusahaan.

b) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) diberikan pada saat Hari Raya Keagamaan. THR dihitung secara proporsional dari Upah Tetap sesuai masa berlaku PKL.

c) Besaran Upah Tetap, Tunjangan Daerah, Vessel Allowances, Fixed Over Time, Leave Pay dan Gaji Pokok adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 PKL.

Pembayaran upah bulanan adalah dalam mata uang rupiah dengan rincian:

- (i) Upah Tetap dan Tunjangan Daerah dibayarkan sejak tanggal PKL ditandatangani para pihak.
- (ii) Vessel Allowances, Fixed Over Time dan Leave Pay dibayarkan sejak naik kapal (Sign On).

(iii) Gaji Pokok merupakan dasar perhitungan premi Jamsostek.

Dalam hal PELAUT diturunkan/sign off dari kapal karena transfer atau sakit/mengalami kecelakaan, maka Upah Tetap dan Tunjangan Daerah tetap dibayarkan sampai dengan berakhirnya PKL.

2.2 KOMPENSASI

Kompensasi di luar upah, diberikan apabila PELAUT mendapatkan pekerjaan tambahan diluar tugas dan tanggung jawabnya sebagai PELAUT.

Jenis pekerjaan dan besaran Kompensasi, diatur dan ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 3

PAJAK PENDAPATAN DAN JAMSOSTEK

3,1 PAJAK PENDAPATAN

Pajak atas penghasilan yang diterima PELAUT dari Perusahaan ditanggung oleh PELAUT dan Perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan yang besarnya sama dengan pajak penghasilan PELAUT

3,2 JAMSOSTEK

Ketentuan untuk jaminan sosial PELAUT adalah sesuai ketentuan - mengenai Jamsostek yaitu Undang-Undang No. 3/1992 dan PP No. 14/1993 beserta perubahannya.

Pasal 4

AKOMODASI DAN PERBEKALAN

4,1 AKOMODASI

a) PERUSAHAAN menyediakan tempat tinggal yang layak di atas kapal kepada PELAUT.

b) PELAUT wajib menggunakan serta memelihara fasilitas dimaksud ayat 4.1 a) dan tidak diperkenankan menggunakan untuk kepentingan lain.

4,2 PERBEKALAN

PERUSAHAAN menyediakan makan dan minum kepada PELAUT di atas kapal dengan mutu yang baik.

Pasal 5

PERLENGKAPAN DAN PERLINDUNGAN KERJA

5,1 PERLENGKAPAN KERJA

a) P. SIDEMPUAN, 26 JUNI 1966 PERUSAHAAN wajib menyediakan pakaian kerja untuk dipergunakan oleh PELAUT sesuai tingkat kepangkatan dan jenis pekerjaannya.

b) Pemberian pakaian disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PERUSAHAAN.

5,2 PERLINDUNGAN KERJA

Di tempat PELAUT bekerja, PERUSAHAAN mengadakan alat perlindungan atau keselamatan kerja sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 6

PENDELEGASIAN UPAH

Selama masa berlakunya PKL, PELAUT dapat mendelegasikan upah kepada keluarganya atau pihak lain yang ditunjuk oleh PELAUT melalui PERUSAHAAN setiap bulan, dan biaya yang timbul atas pengiriman/transfer uang tersebut menjadi beban PELAUT.

Pasal 7

JAM KERJA

Jam kerja PELAUT adalah sebagaimana diatur dalam regulasi pelayaran yang berlaku dan diatur secara khusus oleh PERUSAHAAN dalam TKO No.B-010/K10000/2011-S0 atau perubahannya.

Pasal 8

TATATERTIB

8,1 PERUSAHAAN mengatur dan menetapkan tata tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk PERUSAHAAN, termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan dan /atau Prosedur dalam Pedoman Manajemen Keselamatan..

8,2 Peraturan dimaksud ayat 8.1 dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana dalam Lampiran 2 dan wajib dipatuhi oleh PELAUT.

8,3 Pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh PELAUT terhadap tata tertib kerja dimaksud ayat 8.1 dapat mengakibatkan pemberian sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENURUNAN PELAUT ATAU PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

9,1 Pada saat PKL berakhir, PERUSAHAAN wajib mengembalikan PELAUT ke domisili PERUSAHAAN dimana PKL di tanda tangani.

9,2 PERUSAHAAN dibebaskan dari kewajiban pengembalian tersebut ayat 9.1 dalam hal :

a) PELAUT memutuskan hubungan kerja secara sepihak atas permintaan sendiri.

Paraf Para Pihak ; Pihak 1  , Pihak 2 

**PT. PERTAMINA (PERSERO)
PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA
PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PELAUT WARGA NEGARA INDONESIA**

- b) Pemutusan hubungan kerja oleh PERUSAHAAN akibat kompetensi PELAUT yang tidak memenuhi standar PERUSAHAAN..
- c) Pemberhentian PELAUT dengan alasan mendesak atau pemberhentian sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan Tabel Sanksi di lampiran 2.
- 9,3 Para Pihak dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pemberitahuan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan.
- 9,4 Apabila masa berlaku PKL berakhir pada saat kapal dalam pelayaran PELAUT diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama yang disinggahi dengan mendapatkan imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak, sesuai Peraturan Pemerintah RI No.7 Th.2000 tentang Kepelautan Pasal 26 Butir (3).
- 9,5 Dalam mengambil tindakan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PERUSAHAAN akan tetap memperhatikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan hukum lainnya.

**Pasal 10
SAKIT DAN KECELAKAAN KERJA**

- 10,1 **SAKIT**
 - a) PERUSAHAAN memberikan jaminan perawatan kesehatan dan layanan pengobatan untuk PELAUT dan keluarganya yang berlaku baik di tempat kedudukan maupun di luar tempat kedudukan, dengan ketentuan sesuai perjanjian antara PERUSAHAAN dengan Perusahaan Asuransi terkait.
 - b) Dimaksud dengan keluarga PELAUT yang mendapat jaminan tersebut butir 10.1 a) satu istri dan dua anak.
- 10,2 **KECELAKAAN KERJA**
 - a) Jika PELAUT meninggal dunia di atas kapal, PERUSAHAAN akan menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat domisili PELAUT sesuai dengan peraturan PERUSAHAAN.
 - b) Jika PELAUT meninggal dunia karena sakit / kecelakaan kerja di atas kapal maka PERUSAHAAN akan memberikan santunan minimal sesuai PP No.7 Th. 2000 Pasal 31.

**Pasal 11
KAPAL MUSNAH ATAU TENGGELAM**

- 11,1 Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja di perairan oleh PERUSAHAAN yang diakibatkan kapal musnah atau tenggelam atau terbakar sehingga Kapal menjadi Constructive total loss, PERUSAHAAN wajib membayar pesangon kepada PELAUT sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11,2 Dalam hal akibat kapal mengalami kecelakaan sebagaimana diatur ayat 11.1, PELAUT meninggal dunia pesangon dan hak PELAUT lainnya

diserahkan kepada Ahli Waris atau pihak lain yang ditunjuk oleh PELAUT pada saat PKL ditandatangani / dibuat.

**Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 12,1 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKL akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 Tentang Kepelautan beserta perubahan-perubahannya.
- 12,2 Setiap perselisihan yang terjadi antara PELAUT dan PERUSAHAAN diselesaikan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 12,3 Selama masa berlakunya PKL, PELAUT memilih tempat kedudukan/ domisili di Jakarta, dan PKL ini tidak mengikat untuk mendapatkan PKL berikutnya.

**Pasal 13
MULAI BERLAKU DAN JANGKA WAKTU PKL**

- 13,1 PKL ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal disijilkan / disahkan Syahbandar / Instansi terkait pada tanggal : **09 FEB 2016**
- 13,2 Jangka waktu PKL adalah 7 bulan terhitung sejak ketentuan butir 13.1 dimaksud, atau sampai berakhirnya penugasan diatas kapal (sesuai mutasi turun dari kapal), yang disahkan dengan keterangan sign-off dari Syahbandar dalam Buku Pelaut.
- 13,3 Berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 9.2 mengakibatkan hubungan kerja berakhir demi hukum.
- 13,4 Dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya PKL, PERUSAHAAN dapat menawarkan perpanjangan kontrak, yang lama perpanjangan ditambah PKL utama tidak melebihi 11 (sebelas) bulan. Apabila disepakati Para Pihak, dibuatkan PKL addendum.

Demikian PKL ini ditandatangani pada hari tanggal **06 FEB 2016**, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat): asli untuk PELAUT, dengan tembusan masing-masing untuk PERUSAHAAN, Syahbandar / Instansi terkait dan Nakhoda Kapal.

DIREKTORAT PEMASARAN
CREWING MANAGER

MENGETAHUI
An. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TG. PRIOK
KEPALA BIDANG KENDALIAN DAN PELAYANAN BERLAYAR
KASIE KEPELAUTAN

HARIO W. SUPRIYADI, M.M. M.Mar.Eng
Penata (N/1/c)
NIP. 19771106 200312 1001

PELAUT,



SUROSU

Paraf Para Pihak ; Pihak 1 , Pihak 2